

Problematika Advokat di Era Modern

Maulana Jd Al Tito Pohan¹ Ridho Muhammad Zulham² Yogi Ramadan Arifin Hasibuan³
Muhammad Raziq Ginting⁴ Rayzul Panjaitan⁵ M. Iqbal⁶ Yasir Arafat Rawy Lubis⁷ Rayhan
Maulana Pakpahan⁸ Fajriawati⁹

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Email: altitopohan@gmail.com¹ raisyasamsung1@gmail.com²

yogiramadanarifinhasibuan@gmail.com³ raziqbudi05@gmail.com⁴ rayzul107@gmail.com⁵

iqbaalchanniago@gmail.com⁶ yassirarafatrawylubis@gmail.com⁷

rayhanpakpahan05@gmail.com⁸ fajriawati@umsu.ac.id⁹

Abstrak

Penelitian ini menelusuri peran berkembang advokat di Indonesia, bukan hanya sebagai penyelesaian konflik tetapi sebagai kontributor penting terhadap perubahan politik dan sosial. Di tengah kemajuan teknologi, advokat mengalami pergeseran paradigma dalam praktik mereka, terutama dengan diperkenalkannya sistem e-court. Meskipun memberikan akses efisien ke informasi hukum, kemajuan ini menimbulkan tantangan seperti persaingan yang semakin ketat dan potensi penggantian pekerjaan akibat kecerdasan buatan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum yuridis empiris dan normatif, dengan mengandalkan wawancara dengan advokat dan referensi yang beragam. Temuan penelitian menyoroti dampak transformatif teknologi pada praktik hukum dan kompleksitas yang dihadapi advokat dalam beradaptasi dengan sistem e-court, termasuk kendala dalam pengiriman panggilan sidang yang dapat menyebabkan penundaan persidangan.

Kata Kunci: Problematika, E-Court, Advokat, Modern



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Advokat adalah seseorang yang secara profesional memberikan pelayanan hukum dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hukum kliennya, baik melalui proses litigasi maupun nonlitigasi. Sejak zaman dahulu, terdapat perbedaan pandangan terkait peran advokat. Menurut Frans Hendra Winata, tugas advokat melibatkan pengabdian pada masyarakat, yang mengharuskan mereka aktif dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki kebebasan untuk membela siapa pun, tanpa terikat pada instruksi klien dan tanpa memandang status atau golongan lawan kliennya, termasuk dari kalangan yang memiliki kekuatan, kebijakan, atau bahkan masyarakat yang kurang mampu (Winata: 1995). Advokat tidak hanya berperan sebagai penyelesaian konflik antarwarga, tetapi juga sebagai ahli dalam hubungan antara warga negara dan lembaga pemerintahan, menjembatani masyarakat dengan negara. Tanpa kehadiran advokat yang menjalankan fungsi ini secara profesional, masyarakat dapat mudah diakui dan dimanipulasi oleh penguasa. Fungsi advokat tidak terbatas pada pengadilan; mereka juga sangat vital dalam mewakili kepentingan warga negara dalam interaksi dengan pemerintah.

Dalam konteks ini, banyak advokat turut ambil bagian dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk dalam perjuangan perubahan politik, reformasi, dan isu-isu keadilan. Profesi advokat, yang sejak 2000 tahun lalu diakui sebagai profesi mulia, kini mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Dalam era reformasi, banyak individu, baik dari kalangan kaya dan terkenal hingga masyarakat kecil, memanfaatkan jasa advokat untuk menyelesaikan beragam masalah hukum, mulai dari kasus besar seperti korupsi hingga

perkara sederhana seperti pencurian ayam. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, memberikan mereka kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya. Organisasi advokat, seperti PERADI atau KAI, dianggap sebagai organ negara mandiri yang berperan dalam meningkatkan kualitas profesi advokat.

Profesi advokat tidak hanya terlibat dalam litigasi untuk mencari kebenaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Advokat memiliki kebebasan untuk melaporkan praktik mafia hukum yang dapat memutus mata rantai korupsi. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk menjaga integritas dan tujuan profesi advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin pesat dan berdampak pada penggunaan teknologi di bidang hukum, termasuk oleh para advokat. Mereka mengalami perkembangan signifikan dalam penerapan teknologi yang semakin canggih. Para advokat perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam penggunaan teknologi yang mereka terapkan saat ini. Sebelum adanya kemajuan teknologi, para advokat umumnya menggunakan sistem pengadilan tradisional, melakukan administrasi secara offline. Namun, di era modern ini, berbagai jenis administrasi telah beralih ke sistem online, seperti layanan e-court. E-court merupakan contoh perubahan teknologi yang memengaruhi praktik advokat. Meskipun e-court memiliki kelebihan, namun juga memiliki kekurangan tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam riset makalah ini adalah kombinasi antara penelitian hukum yuridis empiris dan normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena hukum yang diselidiki melalui analisis konkret dan normatif. Penelitian hukum yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk memahami realitas hukum dalam konteks praktis. Dalam hal ini, wawancara dengan seorang advokat digunakan sebagai sumber data utama. Wawancara tersebut memberikan perspektif langsung dari praktisi hukum mengenai pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi, khususnya dalam sistem e-court. Hasil wawancara memberikan dimensi praktis yang mendukung pemahaman terhadap implementasi teknologi di bidang hukum. Sumber data sekunder yang digunakan melibatkan buku-buku dan literatur dari berbagai sumber di internet, termasuk jurnal dan situs web. Data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung atau disediakan oleh pihak lain. Sumber ini memberikan kerangka kerja konseptual dan teoritis terkait perkembangan teknologi di bidang hukum, e-court, dan aspek-aspek hukum yang terkait. Dengan menggabungkan sumber data primer dan sekunder, diharapkan riset ini dapat memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap dampak teknologi terhadap praktik advokat dan perubahan dalam sistem hukum secara keseluruhan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wawancara dengan seorang advokat di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Langkat, mengungkapkan kendala signifikan terkait implementasi E-court, terutama dalam pengiriman surat panggilan melalui kantor pos. Kendala ini menonjol, terutama dalam perkara perdata di wilayah Sumatra Utara. Advokat tersebut menjelaskan bahwa seringkali surat panggilan tidak berhasil mencapai pihak tergugat atau termohon dalam suatu perkara. Dampak dari ketidakberhasilan pengiriman surat panggilan ini adalah penundaan dalam jadwal persidangan. Hingga saat ini, E-court terbatas pada perkara perdata. Jika surat

panggilan tidak sampai kepada termohon, pengadilan harus menunggu hingga surat tersebut diterima oleh pihak tergugat atau pihak terkait yang dianggap sah. Ketidaksampaiannya surat panggilan dapat membuat pengadilan menganggap alamat yang digunakan tidak benar, sehingga gugatan atau permohonan tidak dapat diterima. Sebagai solusi terhadap kendala ini, advokat perlu membuat permohonan baru untuk mengatasi kesulitan yang timbul akibat ketidakberhasilan pengiriman surat panggilan melalui kantor pos.

Pembahasan

Dampak Kemajuan Teknologi Bagi Para Advokat

Kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak signifikan pada berbagai lapisan kehidupan, termasuk mendukung berbagai profesi, khususnya profesi advokat. Secara umum, modernisasi tercermin dalam kemudahan akses terhadap berbagai informasi hukum, seperti data, peraturan, dan putusan pengadilan, yang dapat diakses melalui penelusuran internet. Transformasi ini mencerminkan pergeseran dari metode konvensional, yang melibatkan buku dan perpustakaan, menuju solusi digital yang lebih efisien. Mengulas perubahan paradigma ini, Hafzan Taher, Founding Partner dari Soemadipradja & Taher (S&T), mencatat bahwa pada masa sebelumnya, individu harus secara langsung menggali informasi hukum melalui buku dan perpustakaan. Namun, dengan berkembangnya teknologi, khususnya melalui ponsel pintar, seluruh informasi tersebut kini dapat diakses dengan mudah. Taher menekankan bahwa teknologi telah menjadi unsur yang sangat esensial dan penting dalam melaksanakan tugas, mempermudah proses penelitian dengan hasil yang lebih cepat (Fachri: 2022). Dalam konteks profesi advokat di Indonesia, dampak kemajuan teknologi mencakup beberapa aspek yang dapat diuraikan:

1. Perubahan Cara Kerja: Advokat memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran hukum, penelitian, dan penyusunan dokumen dengan lebih efisien melalui akses mudah terhadap berbagai data, peraturan, dan putusan pengadilan melalui internet (Fachri: 2022).
2. Tantangan Kompetitif: Advokat dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat sebagai akibat dari perkembangan teknologi, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (Syfira: 2018).
3. Pengambilalihan Pekerjaan: Kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan, berpotensi mengambil alih sebagian pekerjaan advokat, termasuk dalam proses arbitrase dan bidang pekerjaan lainnya.
4. Tuntutan Profesionalisme: Advokat dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme, memahami perubahan sistem hukum, dan bersiap menghadapi disrupsi teknologi. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kerja advokat, menimbulkan tantangan kompetitif, dan mendorong tuntutan akan peningkatan profesionalisme dalam praktik hukum di Indonesia.

Tantangan yang Dihadapi Advokat dalam Implementasi E-Court

1. E-court. Persidangan secara elektronik merujuk pada rangkaian proses pemeriksaan, pengadilan, dan penghakiman dalam perkara terdakwa yang dilakukan oleh lembaga peradilan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, serta sarana elektronik lainnya. Praktik E-Court ini telah diterapkan di beberapa pengadilan di Indonesia, bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman dalam era digital dan memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mencari keadilan dengan prinsip yang simpel, efisien, dan biaya yang terjangkau. Aplikasi E-Court merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara Pidana di

Pengadilan Secara Elektronik. E-Court diarahkan sebagai inovasi untuk memperbaiki sektor hukum dan politik dalam era kemajuan teknologi, dengan tujuan meningkatkan pemenuhan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks keadilan di era kemajuan teknologi, terdapat realitas yang tidak dapat dihindari, terutama terkait dengan belum sepenuhnya terpenuhinya asas penyelenggaraan peradilan dan kurangnya infrastruktur pendukung pelaksanaan peradilan (Mukhlash: 2020). Eksistensi lembaga peradilan seharusnya dapat memberikan solusi terhadap problematika tersebut dengan melakukan perbaikan, terutama dalam hal registrasi dan administrasi melalui peningkatan dan penyempurnaan E-Court. Mahkamah Agung merespons dinamika ini dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Melalui PERMA ini, diharapkan dapat memberikan solusi dalam penyelesaian perkara pidana dengan proses penegakan hukum yang mudah, sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.

2. Kelebihan dan Kekurangan E-Court. E-Court merupakan sistem administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang memiliki beberapa keunggulan. Beberapa keunggulan E-Court mencakup:
 - a. Keterbukaan dan Pertanggungjawaban: E-Court berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik tindak pidana yang melibatkan pihak-pihak dengan pejabat pengadilan.
 - b. Prinsip Sederhana, Cepat, dan Ekonomis: E-Court mendukung prinsip sederhana, cepat, dan ekonomis dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Ini dapat dicapai melalui pendaftaran perkara secara online, pembayaran perkara secara online, dan pemanggilan secara online.
 - c. Efisiensi dan Kemudahan: Penggunaan E-Court mempermudah proses beracara melalui aplikasi e-Filing (pendaftaran perkara secara online), e-SKUM (pembayaran perkara secara online), dan e-Summons (pemanggilan secara online).

Dengan mengadopsi E-Court, pengadilan dapat meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan aksesibilitas sistem peradilan, serta memastikan bahwa proses peradilan dilaksanakan dengan cepat, tanpa kompleksitas berlebihan, dan dengan biaya yang terjangkau atau dapat ditanggung oleh subjek hukum (Sari: 2019). Beberapa hambatan yang dihadapi oleh E-Court mencakup:

1. Ketergantungan pada Teknologi: E-Court bergantung pada teknologi yang stabil dan aman. Kegagalan atau ketidakstabilan teknologi dapat menghambat optimalnya fungsi sistem E-Court, mengakibatkan kendala dalam proses peradilan.
2. Kompleksitas Penggunaan: Meskipun E-Court menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah proses beracara, beberapa pengguna mungkin mengalami kesulitan, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi atau sistem informasi yang digunakan.
3. Koordinasi dan Integrasi dengan Sistem Informasi yang Berbeda: E-Court memerlukan koordinasi dan integrasi dengan sistem informasi yang berbeda di berbagai pengadilan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang mungkin beragam. Hal ini dapat menyulitkan penggunaan sistem E-Court.
4. Ketergantungan pada Infrastruktur: E-Court sangat bergantung pada infrastruktur yang stabil dan kuat, seperti internet, perangkat, dan layanan teknologi. Kondisi infrastruktur yang tidak stabil atau tidak memadai dapat menghambat optimalnya fungsi E-Court, menyebabkan kendala dalam proses peradilan.
5. Privasi dan Keamanan Data: Meskipun E-Court memiliki fitur keamanan data dan privasi, ada risiko bahwa data pribadi dan sensitif dapat terlepas atau dicuri. Risiko ini semakin

meningkat seiring dengan perkembangan penggunaan teknologi dan perubahan kebijakan privasi dan keamanan data di Indonesia (Sari: 2019).

Menurut advokat yang kami wawancarai, ia menyatakan bahwa manfaat e-court dalam perkara perdata melibatkan prinsip-prinsip yang sederhana, efisien, dan biaya yang terjangkau. Sebagai contoh, dalam kasus perdata yang melibatkan data, jika surat panggilan sudah diterima dan pihak tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan, prosedur mengharuskan pengiriman surat panggilan kedua melalui kantor pos. Jika pihak tergugat tetap tidak hadir, hakim dapat membuat keputusan melalui *verstezk* atau langsung menjatuhkan putusan. Di sisi lain, dalam kasus pidana, proses dimulai dengan laporan polisi, pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka, dan penyerahan berkas lengkap ke kepolisian. Berkas yang sama kemudian dikirim ke jaksa, yang melanjutkannya ke pengadilan untuk menetapkan majelis hakim dan waktu persidangan. Status tersangka berubah menjadi terdakwa. Jika terdakwa tidak hadir setelah menerima surat panggilan, langkah serupa diambil dengan mengirim surat panggilan kedua melalui kantor pos. Jika pihak saksi tetap tidak hadir, kepolisian dapat menjemput saksi secara langsung untuk pemeriksaan terkait dugaan pidananya. Kelebihan sistem ini juga mencakup adopsi sidang zoom untuk perkara pidana, memungkinkan terdakwa di lembaga pasyarakatan, advokat, jaksa, dan majelis hakim untuk bersidang di pengadilan negeri. Meskipun demikian, ada beberapa hambatan, seperti masalah sinyal dan ketidakjelasan suara serta bahasa dalam sidang zoom.

KESIMPULAN

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik profesi advokat di Indonesia. Pergeseran dari metode konvensional menuju solusi digital, seperti kemudahan akses informasi hukum melalui internet dan implementasi aplikasi E-court, telah meningkatkan efisiensi dalam penelusuran hukum. Meskipun memberikan dampak positif, tantangan kompetitif dan potensi pengambilalihan beberapa pekerjaan advokat oleh kecerdasan buatan menjadi konsekuensi yang perlu dihadapi. Profesionalisme advokat diuji oleh tuntutan untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap perubahan sistem hukum dan bersiap menghadapi disrupsi teknologi. Meski E-Court menawarkan keuntungan dalam keterbukaan, efisiensi, dan ekonomisitas, keberhasilannya dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk ketergantungan pada teknologi, kompleksitas penggunaan, koordinasi dengan sistem informasi yang berbeda, ketergantungan pada infrastruktur, dan risiko privasi dan keamanan data. Sebagai penutup, kesimpulan ini menyoroti bahwa perkembangan teknologi menjadi katalisator perubahan dalam praktik profesi advokat, dengan keuntungan dan tantangan yang perlu dikelola. Kekurangan dalam penelitian ini mencakup fokus pada dampak teknologi pada advokat tanpa mengeksplorasi perspektif klien atau pihak lain yang terlibat dalam sistem peradilan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan berbagai perspektif stakeholders untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik terkait dampak teknologi di dunia hukum. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini, termasuk pemberi dana, LPPM, pengawas, dan semua pihak yang telah mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachri, F.K. (2022). "Pentingnya Penguasaan Teknologi Bagi Advokat Muda." *Hukumonline*, 9 Juni 2022, diakses pada 5 Januari 2024,
- Kartika Sari, N.P.R. (2019). "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Yustitia*, 13(1), diakses pada 4 Januari 2024.

- Mukhlash, M., Rochidin, A., & Wijaya, M. A. (2021). Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), Published 2021-06-07.
- Syfira, J.E. (2018). "Peluang Profesi Advokat di Era Teknologi." *Justitia Training Center*, 21 Desember 2018, diakses pada 5 Januari 2024,
- Winata, F.H. (1995). *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*. Sinar Harapan, Jakarta.